

**PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025**
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 38 TAHUN 2025, 8
HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025**

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan melaksanakan ketentuan ketentuan pasal Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, perlu membentuk Tim Kehumasan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pembentukan Tim Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 32 Tahun 2022.

Keputusan ini menetapkan Tim Kehumasan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

CATATAN : Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2025

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini mulai berlaku dari tanggal 3 Oktober 2025
2. Lampiran Surat Keputusan 3 halaman